

PENERAPAN PRINSIP *PIERCING THE CORPORATE VEIL* SEBAGAI DASAR TUNTUTAN KERUGIAN KEPADA PERSEROAN DALAM PERKARA WANPRESTASI

Oleh:

Rai Krisna Justisia¹
Made Aditya Pramana Putra²

Universitas Udayana

Alamat: JL. P.B. Sudirman, Dangin Puri Klod, Kec. Denpasar Bar., Kota Denpasar, Bali
(80234).

Korespondensi Penulis: Justisiakrisna042@gmail.com,
adityapramanaputra@unud.ac.id.

Abstract. *This study aims to contribute and answer questions on the problems and implications of the occurrence of Default committed by the Company by applying the Principle of Piercing the Corporate Veil. This study explores the meaning and existence of the principle of Piercing the Corporate Veil in relation to the lawsuit of Default and the lawsuit of Unlawful Acts. This study also aims to find out and understand the legal consequences if the lawsuit based on the basis of Default is combined with a lawsuit of Unlawful Acts (onrechtmatige daad) through the principle of Piercing the Corporate Veil. In this study, a normative research method is used with existing approaches both through the approach of existing legal products, analytical approaches, and conceptual approaches which found the results that the lawsuit based on the basis of default is based on the provisions of Article 1324 of the Civil Code in conjunction with 1328 of the Civil Code, while the claim for Piercing the Corporate Veil is a form of unlawful act as referred to in Article 1365 of the Civil Code. The lawsuit based on default cannot be combined with the claim of lawsuit of Unlawful Acts based on the principle of Piercing the Corporate Veil, because it violates the provisions of the procedure in accordance with legal doctrine and jurisprudence. If a lawsuit based on a Default is combined with a claim*

PENERAPAN PRINSIP *PIERCING THE CORPORATE VEIL* SEBAGAI DASAR TUNTUTAN KERUGIAN KEPADA PERSEROAN DALAM PERKARA WANPRESTASI

of Lawsuit Acts based on the principle of Piercing the Corporate Veil, then the lawsuit can be declared rejected or at least the lawsuit can be declared inadmissible.

Keywords: *Piercing the Corporate Veil, Company, Default, Unlawful Act, Loss.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan sumbangsih serta menjawab pertanyaan atas permasalahan serta implikasi dari terjadinya Wanprestasi yang dilakukan oleh Perseroan dengan menerapkan Prinsip Piercing the Corporate Veil. Penelitian ini mendalami pengertian dan keberadaan prinsip Piercing the Corporate Veil dalam kaitanya dengan gugatan cidera janji (wanprestasi) dan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad). Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui dan memahami akibat hukum jika gugatan atas dasar cidera janji (wanprestasi) digabungkan dengan gugatan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) melalui prinsip Piercing the Corporate Veil. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan yang ada baik melalui pendekatan produk hukum yang ada, pendekatan analisis, dan pendekatan konseptual yang ditemukan hasil bahwa gugatan atas dasar wanprestasi didasarkan atas ketentuan Pasal 1324 KUHPer jo. 1328 KUHPer, sedangkan tuntutan atas adanya Piercing the Corporate Veil adalah merupakan bentuk dari perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPer. Gugatan atas dasar wanprestasi tidak dapat digabungkan dengan tuntutan hak atas dasar perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) atas dasar prinsip *Piercing the Corporate Veil*, karena melanggar ketentuan beracara sesuai dengan doktrin hukum dan yurisprudensi. Apabila gugatan atas dasar cidera janji (wanprestasi) digabungkan dengan tuntutan hak atas dasar perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) berdasarkan prinsip *Piercing the Corporate Veil*, maka gugatan tersebut dapat dinyatakan ditolak atau setidaknya gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.

Kata Kunci: *Piercing the Corporate Veil*, Perseroan, Wanprestasi, Perbuatan Melawan Hukum, Kerugian.

LATAR BELAKANG

Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut “Perseroan”) terdefiniskan sebagai badan hukum dengan bentuk persekutuan modal didasarkan kepada suatu perjanjian, mengoperasikan suatu usaha menggunakan modal dasar dengan dibagi sepenuhnya menggunakan saham, serta mentaati syarat-syarat yang diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut “UUPT”) beserta aturan pelaksanaannya, selaras dengan Pasal 1 ayat (1) UUPT.¹ Kemudian, sesuai Pasal 7 ayat (4) UUPT, diungkapkan perolehan status sahnya Perseroan sebagai badan hukum sejak disahkannya akta pendirian Perseroan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.² Hakikatnya, badan hukum adalah sebuah entitas yang mempunyai kemampuan untuk mempunyai hak serta menanggung tanggungjawab layaknya seorang individu, mempunyai kekayaan atau aset individu, dan memiliki kewenangan untuk menjadi pihak yang mampu menggugat maupun tergugat di hadapan pengadilan.³ Melalui hal tersebut, perusahaan berbadan hukum dapat dipahami sebagai ciptaan atau rekayasa manusia yang bertujuan membentuk suatu entitas dengan status, kedudukan, serta wewenang yang setara dengan manusia, sehingga sering disebut sebagai *artificial person*. Dalam bentuknya sebagai entitas hukum, setiap tindakan yang dilakukan oleh Perseroan menjadi kewajiban penuh dari Perseroan tersebut secara mandiri, terpisah terkait tanggung jawab para pendiri, anggota Direksi, pemegang saham maupun Dewan Komisaris (*separate legal entity*). Dengan demikian, eksistensi suatu Perseroan tak hanya diukur pada keberadaan para pemegang saham, anggota Direksi, maupun Dewan Komisarisnya. Meskipun terjadi pergantian atau penggantian terhadap pihak-pihak tersebut, hal itu tidak memengaruhi atau mengubah keberlangsungan Perseroan sebagai *persona standi in judicio*.⁴

Sebagai entitas hukum yang mandiri, agar Perseroan dapat menjalankan fungsi dan bertindak layaknya individu, Perseroan dibekali dengan organ-organ utama berupa Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”), Direksi, serta Dewan Komisaris, sebagaimana

¹ Pangestu, M.T Dan Aulia, N. “HUKUM PERSEROAN TERBATAS DAN PERKEMBANGANNYA DI INDONESIA”. *Business Law Review* 3, No.1 (2021): 21-40

² *Ibid.*

³ Santosa, A.A. “PERBEDAAN BADAN HUKUM PUBLIK DAN BADAN HUKUM PRIVAT”. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha* 5, No.2 (2019): 152-167.

⁴ Trinanda, M.E Dan Prasada, M.A. “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DIREKSI PERSEROAN TERBATAS YANG DIBERHENTIKAN MELALUI KEPUTUSAN CIRCULAR RESOLUTION”. *Journal Of Private Law* 1, No.2 (2024): 150-163.

PENERAPAN PRINSIP *PIERCING THE CORPORATE VEIL* SEBAGAI DASAR TUNTUTAN KERUGIAN KEPADA PERSEROAN DALAM PERKARA WANPRESTASI

termaktub dalam Pasal 1 angka 2 UUPT. Melalui Pasal 1 angka 4, 5, dan 6 UUPT, dijelaskan bahwa dalam setiap organ tersebut mempunyai kewenangan masing-masing. Posisi Direksi sebagai pihak yang menjadi perwakilan Perseroan yang bisa bertindak di dalam ataupun di luar pengadilan. Direksi bertanggung jawab penuh (*fiduciary duty*) dalam melaksanakan operasional kegiatan setiap hari (*day to day operation*) dalam rangka mencapai tujuan dan maksud Perseroan sebagaimana ditetapkan pada anggaran dasarnya, ini termanifestasi dalam Pasal 1 ayat (5) UUPT, yang umumnya juga dicantumkan dalam anggaran dasar Perseroan. Direksi sebagai pihak yang berwenang mewakili Perseroan, memiliki tanggung jawab penuh atas Perseroan tersebut (*separate responsibility*). Tanggung jawab tersebut bersifat mandiri dan tidak dapat dialihkan atau dibebankan kepada pihak lain, termasuk anggota Direksi, Dewan Komisaris, maupun individu pemegang saham apabila Perseroan mengalami kerugian.⁵ Ketentuan tersebut sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 97 ayat (1), serta Pasal 114 ayat (1) UUPT.

Direksi sebagai pihak pemilik wewenang mewakili Perseroan (*representative*) dalam melaksanakan berbagai kegiatan, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Perseroan secara mandiri (*separate responsibility*). Apabila Perseroan mengalami kerugian, bentuk pertanggung jawaban tersebut tak boleh dialihkan, dibebankan, ataupun dilimpahkan ke para pihak selain perseroan. Akan tetapi, apabila terpenuhi syarat-syarat tertentu, tanggung jawab tersebut dapat dialihkan dalam kondisi tertentu kepada pemegang saham, Direksi, atau Dewan Komisaris. Pengecualian atas pelimpahan tanggung jawab Perseroan sebagaimana yang dimaksud sebelumnya, disebut dengan doktrin *Piercing the Corporate Veil*, yakni status terbatas dari sebuah Perseroan dapat ditembus, sehingga pemegang saham, Direksi dan Dewan Komisaris dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi.⁶

⁵ Sjawie, H.F. "Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas Atas Tindakan Ultra Vires". *Jurnal Hukum Prioris* 6, No.1 (2017): 12-31.

⁶ Kusmastuti, Ines Prasheila. "PIERCING THE CORPORATE VEIL TOWARD HOLDING COMPANY RESPONSIBILITY IN THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC JUSTICE." *KASBANA : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, No. 2 (2024): 97.

Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, Perseroan sebagai subjek hukum independen dan memiliki kedudukan layaknya manusia, memiliki tujuan utama yakni untuk memperoleh keuntungan. Dalam menjalankan aktivitas tersebut, Perseroan akan senantiasa berhubungan atau berinteraksi dengan berbagai pihak lain. Interaksi tersebut kerap menimbulkan konsekuensi hukum atau implikasi yuridis, sehingga untuk memberikan kepastian hukum, hubungan para pihak biasanya direalisasikan dan dituangkan ke dalam suatu perjanjian yang memuat hak dan kewajiban para pihak. Namun dalam praktiknya, pemenuhan hak dan kewajiban tersebut ada kalanya tidak berjalan sebagaimana mestinya, bahkan kerap kali menimbulkan perselisihan antar pihak, yang pada akhirnya dapat berimplikasi salah satu atau kedua belah pihak menderita kerugian.

Melalui perspektif teori hukum perdata, umumnya sebuah kerugian timbul akibat adanya 2 (dua) faktor utama, yakni sebagai akibat adanya Perbuatan Melawan Hukum/PMH (*onrechtmatige daad*) atau pelanggaran prestasi/kewajiban dalam perjanjian (*wanprestasi*)⁷. Dalam praktiknya, pemenuhan terhadap tuntutan atau klaim atas kerugian tersebut dapat dilakukan secara sukarela tanpa melalui proses hukum (*tanpa gugatan*), namun juga dapat diajukan melalui jalur pengadilan dengan mengajukan tuntutan hak (*gugatan*) oleh pihak yang dirugikan sebagai penggugat. Terkait dengan pengajuan gugatan tersebut, merujuk pada doktrin *Piercing the Corporate Veil*, penulis bermaksud menelaah lebih lanjut apakah pemegang saham, Direksi, maupun Dewan Komisaris turut dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pribadi atas kerugian yang dialami oleh pihak lain sebagai akibat Perseroan melakukan tindakan cidera janji (*wanprestasi*).

Berlandaskan latar belakang sebelumnya, dapat diformulakan permasalahan dalam penelitian ini, yakni:

1. Apakah Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dapat dimintakan tanggung jawab secara pribadi atas kerugian pihak lain sebagai akibat cidera janji (*wanprestasi*) Perseroan atas dasar prinsip *Piercing the Corporate Veil*?

⁷ Eunico, Bryan. "PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PERJANJIAN JUAL BELI TANAH DALAM HAL PENJUAL TIDAK MAU MENYERAHKAN BARANG YANG DIJUAL (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG NOMOR 174/PDT.G/2019/PN.SMG)". *DIPONEGORO LAW JOURNAL*

PENERAPAN PRINSIP *PIERCING THE CORPORATE VEIL* SEBAGAI DASAR TUNTUTAN KERUGIAN KEPADA PERSEROAN DALAM PERKARA WANPRESTASI

2. Apakah tuntutan hak (gugatan) atas kerugian yang disebabkan karena perbuatan cidera janji (*wanprestasi*) dapat digabungkan dengan tuntutan kerugian atas dasar perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) atas dasar prinsip *Piercing the Corporate Veil*?

METODE PENELITIAN

Penulis menerapkan metode yuridis normatif yang merealisasikan pendekatan perundang-undangan, yaitu interpretasi terhadap produk hukum yang beririsan, termasuk ketentuan mengenai yurisprudensi serta hukum acara perdata. Terdapat juga *case approach* atau dapat dipahami pendekatan kasus, dalam hal ini peneliti mencari lebih jauh terkait putusan-putusan yang bertolak belakang dari yurisprudensi yang ada. Adapun *Analytical approach*, yakni pendekatan yang digunakan untuk menganalisis kekaburan norma serta keterpaduan penerapan preseden dalam praktik peradilan. Selanjutnya digunakan pula *conceptual approach* atau pendekatan konseptual, yakni dengan mengkaji berbagai konsep hukum serta teori yang dikembangkan oleh para ahli hukum yang berkaitan dengan preseden dan yurisprudensi. Selanjutnya, kajian ini mencakup sumber bahan hukum primer, seperti undang-undang, yurisprudensi, serta peraturan pelaksana lainnya, dan bahan hukum sekunder, seperti literatur hukum, jurnal ilmiah, serta pendapat para pakar hukum yang berkaitan dengan fokus penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tuntutan Kerugian Secara Pribadi Kepada Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas Dasar Prinsip *Piercing the Corporate Veil* dengan Dasar Gugatan Cidera Janji (Wanprestasi)

Interaksi sosial antar individu terkadang menimbulkan konflik, biasanya terdapat salah satu pihak yang haknya perlu dilindungi dari ancaman pihak lain atau menuntut pihak terkait guna memenuhi kewajibannya. Upaya semacam ini harus ditempuh sesuai dengan ketentuan hukum agar ketertiban dan ketenteraman masyarakat tetap terjaga. Tindakan untuk menegakkan atau mempertahankan hak melalui jalur hukum dikenal sebagai gugatan, yaitu suatu langkah hukum yang bertujuan meminta pemenuhan hak

atau memaksa melaksanakan kewajiban pihak lain guna penggugat yang mengalami kerugian agar dipulihkan melalui putusan pengadilan.⁸ Untuk menentukan pihak yang memiliki hak, suatu putusan dari hakim sangat diperlukan yang mana peran hakim sepenuhnya menjadi pihak pemeriksa, menilai, serta memutuskan dalam menentukan pihak yang berada dalam posisi benar dan siapa yang tidak. Uraian yang jelas mengenai pokok permasalahan yang dipersengketakan; dengan kata lain, dasar atau alasan diajukannya gugatan harus disampaikan secara tegas dan terperinci harus termuat dalam sebuah gugatan⁹. Bagian dari gugatan yang memuat dasar atau alasan diajukannya tuntutan dikenal sebagai *fundamentum petendi* atau *posita*, sedangkan bagian lainnya disebut *petitum*, yaitu bagian yang berisi permohonan atau tuntutan penggugat mengenai diputusnya beberapa aspek yang dikehendaki, ditetapkan, dan/atau diperintahkan hakim.¹⁰

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, status perseroan sebagai badan hukum didapatkan sejak pengesahan akta pendirian dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Tujuan dari disahkannya akta tersebut sebagai bentuk pengawasan preventif dari pemerintah, sehingga melalui mekanisme ini pemerintah dapat mencegah Perseroan yang berdiri memiliki tujuan melawan hukum, norma kesusilaan, ketertiban umum, serta mengandung unsur yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Perseroan memiliki hak dan kewajiban dalam kapasitas entitas hukum di mana berarti Perseroan dapat melaksanakan berbagai tindakan hukum, termasuk mengajukan tuntutan hak maupun menjadi pihak yang dapat digugat di pengadilan. Tindakan pengajuan menuntut hak adalah upaya hukum yang memiliki fungsi dan tujuan mendapatkan perlindungan dari pengadilan, sekaligus mencegah terjadinya *eigenrichting* atau tindakan main hakim sendiri.¹¹

Dalam praktiknya, tuntutan hak atau gugatan terbagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu gugatan atas dasar cidera janji (*wanprestasi*), sebagaimana termaktub dalam Pasal 1243 KUHPer jo. Pasal 1328 KUHPer, serta gugatan atas dasar perbuatan melawan hukum

⁸ Maria, Caroline. "STUDI KAJIAN TENTANG GUGATAN INTERVENSI DALAM PERKARA PERDATA". *Jurnal Verstek* 8, No.1 (2018): 55-61.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Hamzah. "Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Yang Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima". *Journal Of Lex Generalis* 3, No.4 (2022): 618-628.

¹¹ Sari, Anggi. "KAJIAN YURIDIS PERMOHONAN SITA REVINDIKASI (REVINDICATOIR BESLAG) TERHADAP BENDA TIDAK BERGERAK DALAM PERKARA PERDATA (STUDI PUTUSAN NOMOR: 454/PDT.G/2016/PN.BDG)". *Jurnal Verstek* 8, No.3 (2018): 385-392.

PENERAPAN PRINSIP *PIERCING THE CORPORATE VEIL* SEBAGAI DASAR TUNTUTAN KERUGIAN KEPADA PERSEROAN DALAM PERKARA WANPRESTASI

(*onrechtmatige daad*), sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPer. Pengaturan ketentuan mengenai cidera janji (*wanprestasi*) termuat dalam Pasal 1243 KUHPer yakni, “*Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan*”. Melalui pernyataan Pasal tersebut, maka diperoleh unsur-unsur dari cidera janji (*wanprestasi*), yaitu:

- i. adanya suatu perjanjian;
- ii. adanya pihak yang tidak melaksanakan kewajiban; dan
- iii. tetap tidak melaksanakan kewajiban saat telah dinyatakan lalai.

Selanjutnya dalam Pasal 1238 KUHPer dinyatakan bahwa, “*Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan*”. Selain ketentuan yang tercantum di undang-undang yakni Pasal 1238 KUHPer yang menegaskan bahwa satu pihak baru disebutkan sudah melakukan cidera janji (*wanprestasi*) apabila pihak tersebut setelah diberikan peringatan/surat perintah/teguran, hal tersebut juga ditegaskan dalam yurisprudensi sebagai berikut:

- i. Putusan MA No. 186/K/Sip/1959 menetapkan kaidah hukum yakni jikalau suatu perjanjian secara tegas sudah menentukan waktu pelaksanaan kewajiban, maka menurut hukum, pihak debitur tidak dapat dianggap lalai dalam memenuhi kewajibannya sebelum adanya pernyataan tertulis dari kreditur yang menyatakan kelalaiannya;
- ii. Putusan MA No. 117 K/Sip/1956 menetapkan kaidah hukum yakni tidak diterimanya gugatan jikalau pihak tergugat asli belum terlebih dahulu diberikan teguran oleh pihak penggugat.

Doktrin *Piercing the Corporate Veil* adalah sebuah asas hukum yang memungkinkan pertanggungjawaban atas perbuatan hukum suatu perusahaan dialihkan kepada pihak individu atau entitas dibalik badan hukum tersebut, tanpa mempertimbangkan bahwasannya perlakuan tersebut hakikatnya dilaksanakan

perusahaan itu sendiri. Melalui doktrin ini, status terpisah suatu Perseroan dapat ditembus sehingga tanggung jawab hukum beralih kepada para pendiri, pemegang saham, Direksi dan Dewan Komisaris yang secara normal dilindungi oleh badan hukum.

Konsep keterbatasan pertanggungjawaban ini, oleh UUPT dimungkinkan beralih menjadi beban pemegang saham, pengurus/Direksi dan pengawas/Dewan Komisaris secara pribadi. Mengacu pada prinsip tersebut, terdapat pembatasan-pembatasan sebagai berikut:

1. Terhadap Pemegang Saham (Pasal 3 ayat (1) dan (2) UUPT):

“Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki”.

“Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak berlaku apabila:

- a. persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;*
- b. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi;*
- c. pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau*
- d. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung*

secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan”.

2. Terhadap Direksi (Pasal 97 ayat (3) dan (5) UUPT):

*“Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan **bersalah atau lalai** menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)”.*

“Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:

- a. kerugian tersebut bukan merupakan **kesalahan atau kelalaiannya**;*
- b. telah melakukan pengelolaan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;*

PENERAPAN PRINSIP *PIERCING THE CORPORATE VEIL* SEBAGAI DASAR TUNTUTAN KERUGIAN KEPADA PERSEROAN DALAM PERKARA WANPRESTASI

- c. *tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan*
- d. *telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut”.*

3. Terhadap Dewan Komisaris (Pasal 114 ayat (3) dan (5) UUPT)

*“Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan **bersalah atau lalai** menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Ayat (2)”.*

*“Anggota Dewan Komisaris **tidak dapat dipertanggungjawabkan** atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:*

- a. *telah melakukan pengawasan dengan baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;*
- b. *tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian; dan*
- c. *telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut”.*

Sebagaimana dikemukakan di atas, salah satu penyebab timbulnya kerugian yang diderita oleh salah satu pihak karena cidera janji (*wanprestasi*) dan agar adanya suatu peristiwa cidera janji (*wanprestasi*) diperlukan adanya 3 (tiga) unsur, yakni: (i) adanya suatu perjanjian; (ii) adanya pihak yang tidak melaksanakan kewajiban; dan (iii) tetap tidak melaksanakan kewajiban saat telah dinyatakan lalai. Dengan demikian, syarat utama dari gugatan cidera janji (*wanprestasi*) haruslah adanya perjanjian antara para pihak, yaitu pihak yang menuntut (penggugat) dengan pihak yang dituntut (tergugat), yang mana kewajiban yang diatur dalam perjanjian untuk melakukan prestasi tidak dilaksanakan oleh tergugat meskipun telah diperingatkan terlebih dahulu dan dinyatakan lalai oleh penggugat.

Dengan demikian apabila pihak tergugat adalah Perseroan, dengan mengingat yang membuat perjanjian adalah Perseroan, maka sebagaimana telah dikemukakan di atas, Perseroan lah yang semestinya dituntut untuk membayar kerugian sebagai akibat

adanya cidera janji (*wanprestasi*) oleh Perseroan berupa biaya (*costen*), rugi (*skaden*) dan bunga (*interesten*). Sejalan dengan ketentuan Pasal 97 ayat (3) dan (5) serta Pasal 114 ayat (3) UUPt kata “*lalai menjalankan tugasnya dst*”, merupakan pintu masuk bagi penggugat untuk dapat menuntut kerugian kepada pihak lain selain dari Perseroan, yaitu Pemegang Saham, Direksi dan Dewan komisaris Perseroan, atas dasar prinsip *Piercing the Corporate Veil* (status terbatas dari sebuah Perseroan dapat ditembus, sehingga Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi). Dengan demikian apabila terdapat gugatan cidera janji (*wanprestasi*) kepada Perseroan, sebagai akibat tindakan cidera janji (*wanprestasi*) yang dilakukan oleh Perseroan atas dasar prinsip *Piercing the Corporate Veil*, maka sepanjang Pemegang Saham, Direksi dan/atau Dewan Komisaris dapat membuktikan hal-hal sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 3 ayat (2), Pasal 97 ayat (5) dan Pasal 114 ayat (5) UUPt, tuntutan kerugian secara pribadi kepada Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak dapat diterapkan. Demikian sebaliknya, apabila Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak dapat membuktikannya hal-hal sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 3 ayat (2), Pasal 97 ayat (5) dan Pasal 114 ayat (5) UUPt, maka tuntutan kerugian secara pribadi kepada Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dapat diterapkan.

Demikian juga kata “*bersalah menjalankan tugasnya dst*” pada Pasal 97 ayat (3) dan (5) serta Pasal 114 ayat (3) UUPt, juga merupakan pintu masuk dan memberikan kesempatan kepada penggugat untuk mengajukan gugatan PMH sesuai Pasal 1365 KUHPer terhadap tergugat yang berbentuk Perseroan untuk menuntut kerugian kepada Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas dasar prinsip *Piercing the Corporate Veil*. Pasal 1365 KUHPer yang menyatakan “*Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut*”. Perbuatan Melawan Hukum (PMH) merupakan istilah yang berasal dari kata “*onrechtmatige daad*” (Bahasa belanda), dan berasal dari istilah “*tort*” (Bahasa inggris) yang artinya “kesalahan”. Secara harfiah, kata *tort* dalam konteks hukum mengalami perkembangan menjadi pengertian tentang kesalahan perdata yang tidak timbul dari

PENERAPAN PRINSIP *PIERCING THE CORPORATE VEIL* SEBAGAI DASAR TUNTUTAN KERUGIAN KEPADA PERSEROAN DALAM PERKARA WANPRESTASI

pelanggaran kontrak (*wanprestasi*).¹² Dengan demikian, sistem hukum Eropa Kontinental, maknanya sejalan dan dikenal dengan konsep *onrechtmatige daad* atau perbuatan melawan hukum yang dikenal. Istilah “*tort*” sendiri dalam bahasa Prancis memiliki akar yang sama dengan kata “*wrong*”, yang berarti **kesalahan atau kerugian**. Secara prinsip, pengaturan terkait PMH bermaksud dalam mewujudkan nilai-nilai sebagaimana terkandung dalam pepatah Latin “*Juris Praecepta Sunt Haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere*”, yang berarti “hidup dengan jujur, tidak merugikan orang lain, dan memberikan kepada setiap orang haknya.” Berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHP, definisi dari PMH yakni suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh subjek hukum dikarenakan kesalahannya, dan mengakibatkan kerugian terhadap pihak lain.¹³ Terdapat 3 (tiga) jenis PMH dalam kajian ilmu hukum, yakni pertama, terdapat PMH yang dilakukan dengan unsur kesengajaan, dimana pelaku secara sadar dan bermaksud melakukan tindakan melawan hukum. Kedua, ada PMH yang terjadi tanpa adanya unsur kesalahan, baik itu kesengajaan maupun kelalaian, yang biasanya berkaitan dengan pertanggungjawaban mutlak. Ketiga, terdapat PMH yang timbul akibat kelalaian, dimana pelaku tidak memenuhi standar kehati-hatian yang seharusnya dilakukan dalam situasi tertentu.¹³

Apabila dikaji secara komprehensif KUHP yang mengatur PMH, maka serupa dengan ketentuan negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental, maka bentuk pertanggungjawaban hukumnya dapat dibedakan, antara lain: Tanggung jawab akibat adanya unsur kesalahan (baik karena kesengajaan maupun kelalaian), sebagaimana tercermin pada Pasal 1365 KUHP; Tanggung jawab yang didasarkan pada unsur kesalahan, khususnya kelalaiannya termuat di Pasal 1366 KUHP; dan Tanggung jawab mutlak terdapat pada Pasal 1367 KUHP. Dengan demikian, dapat dilihat konklusinya bahwa prinsip *Piercing the Corporate Veil* tercermin didalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan (2), Pasal 97 ayat (3) dan (5), serta Pasal 114 ayat (3) dan (5) UUPT.

¹² Ningsih, Ayup Suran dan Wardhani, Harumsari Puspa. “Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perikatan: Unsur-Unsur Perbuatan dan Implikasi Kewajiban Ganti Rugi.” *The Prosecutor Law Review* 2, No. 1 (2024): 33.

¹³ Saraya, S. *et al. Hukum Pidana Indonesia: Literasi & Wawasan Komprehensif Hukum Pidana di Indonesia* (PT. Star Digital Publishing: Yogyakarta, 2025), 28.

Secara tekstual, sebagian besar pasal-pasal tersebut memuat istilah “melanggar hukum”, sehingga prinsip tergolong dalam PMH.

Dengan demikian apabila terdapat tuntutan kepada Perseroan akibat tindakan PMH yang dilakukan oleh Perseroan atas dasar prinsip *Piercing the Corporate Veil*, maka sepanjang Pemegang Saham, Direksi dan/atau Dewan Komisaris dapat membuktikan hal-hal sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 3 ayat (2), Pasal 97 ayat (5) dan Pasal 114 ayat (5) UUPT, tuntutan kerugian secara pribadi kepada Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak dapat diterapkan. Demikian sebaliknya, apabila Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak dapat membuktikannya hal-hal sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 3 ayat (2), Pasal 97 ayat (5) dan Pasal 114 ayat (5) UUPT, maka tuntutan kerugian secara pribadi kepada Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dapat diterapkan.

Akibat Hukum Suatu Tuntutan Kerugian Atas Dasar Perbuatan Wanprestasi yang Digabungkan Dengan Tuntutan Kerugian atas Dasar Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) Dengan Alasan *Piercing the Corporate Veil*

Istilah “*wanprestasi*” berasal dari bahasa Belanda yang secara harfiah berarti tidak sesuai dengan pelaksanaan prestasi dengan yang seharusnya. Melihat melalui konteks hukum, seseorang dikatakan melakukan wanprestasi apabila pihak berutang (debitur) tidak menunaikan kewajiban sebagaimana telah dijanjikan dalam perjanjian. Dengan demikian, debitur dianggap lalai, alpa, atau telah melakukan cidera janji karena tidak melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Selain itu, wanprestasi juga dapat terjadi apabila debitur melakukan tindakan yang dilarang oleh perjanjian, yaitu tidak melakukan sebagaimana yang harusnya dilakukan menurut kesepakatan pihak-pihak terkait. Dengan kata lain, wanprestasi mencakup dua bentuk pelanggaran, yakni kewajiban tidak dilaksanakan sebagaimana yang telah disepakati atau bertindak bertentangan dengan isi perjanjian.¹⁴ Bentuk-bentuk wanprestasi yang dapat dilakukan oleh seorang debitur pada dasarnya dapat dibedakan menjadi empat kategori, yaitu:

- i. Kewajiban tidak terlaksana sebagaimana telah disepakati atau dijanjikan untuk dilakukan;

¹⁴ Pandeinuwu, Armando. “TINJAUAN HUKUM MENGENAI WANPRESTASI TERHADAP PERJANJIAN BAGI HASIL ANTARA PEMILIK TANAH DAN PENGGARAP” *Lex Privatum* 13, No.3 (2023): 1-10.

PENERAPAN PRINSIP *PIERCING THE CORPORATE VEIL* SEBAGAI DASAR TUNTUTAN KERUGIAN KEPADA PERSEROAN DALAM PERKARA WANPRESTASI

- ii. Tidak sesuaiinya pelaksanaan kewajiban dengan ketentuan atau cara yang telah diperjanjikan;
- iii. Menjalankan kewajiban yang dijanjikan, namun terjadi keterlambatan dalam pemenuhannya; dan
- iv. Melaksanakan tindakan yang dilarang dalam perjanjian atau bertentangan dengan isi kesepakatan antara para pihak.¹⁵
- v. Atas kelalaian atau kealpaan pihak yang berutang (debitur), atau pihak yang memiliki kewajiban untuk melakukan suatu tindakan, dapat dikenakan sejumlah sanksi atau konsekuensi hukum.

Adapun sanksi atau akibat hukum yang debitur terima karena lalai, pada umumnya terbagi menjadi empat jenis utama, yaitu:¹⁵

- i. Memberikan kompensasi kepada pihak kreditur atas kerugian yang dialami, yang biasa dikenal dengan istilah ganti rugi;
- ii. Melakukan pembatalan perjanjian, yang juga sering disebut sebagai pemutusan atau pengakhiran perjanjian;
- iii. Menanggung peralihan risiko, yakni berpindahnya tanggung jawab atas kerugian atau bahaya dari pihak kreditur kepada debitur; dan
- iv. Menanggung biaya perkara, apabila sengketa tersebut dibawa dan diperiksa di hadapan pengadilan.

Karena wanprestasi memiliki dampak hukum yang signifikan, maka perlu dipastikan terlebih dahulu apakah wanprestasi yang dilakukan pihak debitur sudah valid. Apabila debitur menyangkal tuduhan tersebut, maka hal itu harus dibuktikan di hadapan pengadilan. Dalam hal perjanjian yang berkaitan dengan penyerahan barang atau pelaksanaan suatu tindakan, apabila tidak adanya ketentuan dalam perjanjian yang menyatakan bahwa kelalaian dilakukan oleh debitur setelah jangka waktu tertentu lewat, maka pelaksanaan kewajiban (prestasi) harus terlebih dahulu ditagih atau diminta oleh kreditur. Dengan demikian, debitur perlu diberikan peringatan secara tegas bahwa kreditur menuntut pemenuhan kewajiban sesuai isi perjanjian.

¹⁵ *Ibid.*

Mengenai konsekuensi dari wanprestasi serta tata cara untuk memberikan peringatan kepada debitur agar dianggap lalai apabila tidak memenuhi teguran tersebut, secara jelas termaktub dalam Pasal 1243 dan Pasal 1238 KUHPer, yang masing-masing menyatakan sebagai berikut:

i. Pasal 1243 KUHPer

“Kewajiban untuk mengganti biaya, kerugian, dan bunga akibat tidak dipenuhinya suatu perikatan baru berlaku apabila debitur, meskipun telah dinyatakan lalai, tetap tidak memenuhi kewajibannya. Ketentuan ini juga berlaku apabila hal yang harus diberikan atau dilakukan oleh debitur hanya dapat dilaksanakan setelah lewatnya waktu yang telah ditentukan.”

ii. Pasal 1238 KUHPer:

“Seorang debitur dianggap lalai apabila ia telah dinyatakan lalai melalui surat perintah atau akta sejenisnya, atau apabila dalam perikatannya sendiri ditentukan bahwa debitur akan dianggap lalai setelah lewatnya waktu yang telah disepakati.”

Surat perintah sebagaimana yang dimaksud di atas merupakan bentuk peringatan resmi yang disampaikan jurusita pengadilan. Istilah “akta sejenis itu” sebagaimana tercantum dalam peraturan, pada dasarnya merujuk pada peringatan tertulis, namun dalam praktiknya kini juga dapat dimaknai sebagai peringatan atau teguran lisan, asalkan penyampaianya cukup tegas dan jelas menunjukkan adanya desakan dari pihak kreditur agar debitur segera melaksanakan prestasinya, baik seketika maupun dalam jangka waktu yang singkat. Meskipun demikian, cara yang paling disarankan adalah tetap dilakukan secara tertulis, idealnya melalui surat tercatat, agar di kemudian hari tidak mudah disangkal oleh pihak debitur di hadapan pengadilan. Debitur berada dalam keadaan lalai atau alpa, apabila seorang debitur telah diberikan peringatan atau secara tegas telah ditagih atas kewajibannya namun tetap tidak memenuhi prestasi yang telah dijanjikan. Dalam kondisi demikian, debitur dapat dikenai sanksi hukum, seperti pembayaran ganti rugi, pembatalan perjanjian, atau peralihan risiko. Adapun unsur ganti rugi ini umumnya terdiri dari tiga komponen, yaitu biaya, kerugian, dan bunga.¹⁶ Bahwa gugatan atau tuntutan hak yang didasarkan pada perbuatan cidera janji (*wanprestasi*) berlandaskan pada ketentuan Pasal 1243 jo. Pasal 1238 KUHPer. Sementara itu doktrin *Piercing the*

¹⁶ Rombot, Diva. “WANPRESTASI TERHADAP SEWA BELI DAN AKIBAT HUKUMNYA MENURUT HUKUM PERDATA DI INDONESIA”. *Lex Administratum* 8, No.4 (2020): 115-125.

PENERAPAN PRINSIP *PIERCING THE CORPORATE VEIL* SEBAGAI DASAR TUNTUTAN KERUGIAN KEPADA PERSEROAN DALAM PERKARA WANPRESTASI

Corporate Veil yang telah diadopsi Pasal 3 ayat (1) dan (2), Pasal 97 ayat (1), (2), dan (3), serta Pasal 114 ayat (1), (2), dan (3) UUPT pada hakikatnya merupakan bagian dari konsep PMH. Hal ini tersirat dari eksistensi unsur-unsur hukum seperti PMH, adanya kesalahan dan timbulnya kerugian, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPer.

Karena gugatan cidera janji (*wanprestasi*) dan gugatan PMH adalah jenis tuntutan hak yang berbeda, masing-masing memiliki dasar hukum tersendiri dan tunduk pada ketentuan hukum yang berlainan, maka keduanya tidak boleh digabungkan dalam satu gugatan. Dengan kata lain, tidak dibenarkan adanya pencampuran antara cidera janji dan PMH pada sebuah perkara. Pandangan ini sejalan dengan Yurisprudensi Putusan MA No. 879 K/Pdt/1997, di mana menegaskan bahwasannya gugatan PMH dan wanprestasi digabungkan dalam satu perkara bertentangan dengan tata tertib hukum acara, karena masing-masing harus diselesaikan secara terpisah.¹⁷ Berdasarkan pertimbangan tersebut, tuntutan hak (gugatan) yang didasarkan pada perbuatan cidera janji (*wanprestasi*) tidak dapat digabungkan dengan gugatan yang mendasarkan diri pada prinsip *Piercing the Corporate Veil*, sebab doktrin tersebut tergolong ke dalam PMH, bukan cidera janji (*wanprestasi*).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Didasari oleh intisari penjabaran sebelumnya, dapat diidentifikasi kesimpulan, antara lain:

- a. Pemegang saham, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kerugian yang diderita oleh penggugat sebagai akibat tindakan cidera janji (*wanprestasi*) dan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) yang dilakukan oleh Perseroan atas dasar prinsip *Piercing the Corporate Veil*;

¹⁷ Siregar, M., Kamello, T., Purba, H., dan Sembiring, R. "Pemisahan Gugatan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Perspektif Hukum Materiil dan Penerapan di Pengadilan." *Locus Journal of Academic Literature Review* 2, No 6 (2023): 537.

- b. Tuntutan hak (gugatan) atas dasar cidera janji (*wanprestasi*) tidak dapat digabungkan dengan tuntutan hak atas dasar Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) berdasarkan prinsip *Piercing the Corporate Veil*, karena melanggar ketentuan beracara sesuai dengan doktrin hukum dan yurisprudensi, dan apabila kedua tuntutan hak (gugatan) tersebut digabungkan, maka tuntutan hak (gugatan) tersebut dapat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

Saran

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut:

- a. Oleh karena tuntutan hak (gugatan) yang berkaitan dengan *prinsip piercing the corporate veil* merupakan bentuk dari perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), maka sebelum diajukan melalui pengadilan, terlebih dahulu harus dipastikan dasar hukum dari gugatan yang akan diajukan;
- b. Agar dasar hukum dari tuntutan hak (gugatan) dapat dipastikan, maka terlebih dahulu harus dianalisa peristiwa, fakta-fakta dan prinsip-prinsip serta norma-norma hukum agar konstruksi hukum terbangun secara tepat dan benar.

PENERAPAN PRINSIP *PIERCING THE CORPORATE VEIL* SEBAGAI DASAR TUNTUTAN KERUGIAN KEPADA PERSEROAN DALAM PERKARA WANPRESTASI

DAFTAR REFERENSI

Buku

Saraya, S. *et al. Hukum Pidana Indonesia: Literasi & Wawasan Komprehensif Hukum Pidana di Indonesia* (PT. Star Digital Publishing: Yogyakarta, 2025)

Jurnal

Eunico, Bryan. “Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian Jual Beli Tanah Dalam Hal Penjual Tidak Mau Menyerahkan Barang Yang Dijual (Studi Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 174/Pdt.G/2019/Pn.Smg)”. *Diponegoro Law Journal*

Hamzah. “Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Yang Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima”. *Journal Of Lex Generalis* 3, No.4 (2022)

Iwanti, N.A. “Akibat Hukum Wanprestasi Serta Upaya Hukum Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang Yang Berlaku”. *Jurnal Ilmu Hukum* 6, No.2 (2022)

Kusmastuti, Ines Prasheila. “Piercing The Corporate Veil Toward Holding Company Responsibility In The Perspective Of Islamic Justice.” *Kasbana : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, No. 2 (2024): 97.

Maria, Caroline. “Studi Kajian Tentang Gugatan Intervensi Dalam Perkara Perdata”. *Jurnal Verstek* 8, No.1 (2018)

Ningsih, Ayup Suran Dan Wardhani, Harumsari Puspa. “Perbuatan Melawan Hukum Dalam Hukum Perikatan: Unsur-Unsur Perbuatan Dan Implikasi Kewajiban Ganti Rugi.” *The Prosecutor Law Review* 2, No. 1 (2024)

Pandeinuwu, Armando. “Tinjauan Hukum Mengenai Wanprestasi Terhadap Perjanjian Bagi Hasil Antara Pemilik Tanah Dan Penggarap” *Lex Privatum* 13, No.3 (2023)

Pangestu, M.T Dan Aulia, N. “Hukum Perseroan Terbatas Dan Perkembangannya Di Indonesia”. *Business Law Review* 3, No.1 (2021)

Rombot, Diva. “Wanprestasi Terhadap Sewa Beli Dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Perdata Di Indonesia”. *Lex Administratum* 8, No.4 (2020)

Santosa, A.A. “Perbedaan Badan Hukum Publik Dan Badan Hukum Privat”. *Jurnal Komunikasi Hukum (Jkh) Universitas Pendidikan Ganesha* 5, No.2 (2019)

- Sari, Anggi. "Kajian Yuridis Permohonan Sita Revindikasi (Revindicatoir Beslag) Terhadap Benda Tidak Bergerak Dalam Perkara Perdata (Studi Putusan Nomor: 454/Pdt.G/2016/Pn.Bdg)". *Jurnal Verstek* 8, No.3 (2018)
- Siregar, M., Kamello, T., Purba, H., Dan Sembiring, R. "Pemisahan Gugatan Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perspektif Hukum Materiil Dan Penerapan Di Pengadilan." *Locus Journal Of Academic Literature Review* 2, No 6 (2023)
- Sjawie, H.F. "Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas Atas Tindakan Ultra Vires". *Jurnal Hukum Prioris* 6, No.1 (2017).
- Trinanda, M.E Dan Prasada, M.A. "Perlindungan Hukum Terhadap Direksi Perseroan Terbatas Yang Diberhentikan Melalui Keputusan Circular Resolution". *Journal Of Private Law* 1, No.2 (2024)

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas